

PENGUMUMAN
NOMOR PENG - 8 /NB.111/2018
TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
PT AXA LIFE INDONESIA

Dengan ini diumumkan bahwa Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya telah mencabut izin usaha Perusahaan Asuransi Jiwa, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor SK KDK	Tanggal SK KDK	Jenis Perizinan
1.	PT AXA Life Indonesia	KEP-2/D.05 /2018	19 Januari 2018	Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Januari 2018

a.n Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Plt. Direktur Kelembagaan dan Produk IKNB,



Asep Iskandar

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR KEP-2/D.05/2018

TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA
PT AXA LIFE INDONESIA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa PT AXA Life Indonesia telah diberikan izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-05/KMK.017/1997 tanggal 3 Januari 1997;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, PT AXA Life Indonesia merupakan perusahaan asuransi yang menjalankan usaha asuransi jiwa;
 - c. bahwa dalam rangka pemenuhan *Single Presence Policy* (SPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 *juncto* Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, PT AXA Financial Indonesia melalui surat Nomor 213/AXA-FIDIR/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 selaku perusahaan yang menerima penggabungan telah mengajukan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan atas rencana penggabungan usaha PT AXA Life Indonesia dengan PT AXA Financial Indonesia;
 - d. bahwa rencana penggabungan PT AXA Life Indonesia ke dalam PT AXA Financial Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf c telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui surat Nomor S-131/D.05/2017 tanggal 2 Oktober 2017;
 - e. bahwa melalui surat 329/AXA-FIDIR/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 PT AXA Financial Indonesia menyampaikan informasi telah dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham mengenai pelaksanaan penggabungan PT AXA Life Indonesia ke dalam PT AXA Financial Indonesia;
 - f. Pelaksanaan penggabungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, telah dituangkan dalam Akta Penggabungan Nomor 30 tanggal 5 Oktober 2017 dan sesuai dengan akta tersebut penggabungan PT AXA Life Indonesia ke dalam PT AXA Financial Indonesia terhitung efektif sejak tanggal 1 November 2017;
 - g. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan pemeriksaan langsung atas pengalihan portofolio pertanggungan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final PT AXA Financial Indonesia Nomor LHPLF-28/NB.211/2017 yang disampaikan melalui surat Nomor S-778/NB.2/2017 tanggal 22 Desember 2017;
 - h. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan langsung sebagaimana dimaksud huruf g, pengalihan portofolio pertanggungan PT AXA Life Indonesia kepada PT AXA Financial Indonesia telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan

Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah;

- i. bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (5) huruf b Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha perusahaan asuransi jiwa yang menggabungkan diri;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Asuransi Jiwa PT AXA Life Indonesia.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5618);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2015 Tentang Pembubaran, Likuidasi, Dan Kepailitan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5776);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5990);
5. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA PT AXA LIFE INDONESIA.

KESATU : Mencabut izin usaha PT AXA Life Indonesia sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-05/KMK.017/1997 tanggal 3 Januari 1997.

- KEDUA : Sejak tanggal efektif penggabungan PT AXA Life Indonesia ke dalam PT AXA Financial Indonesia yaitu tanggal 1 November 2017, PT AXA Financial Indonesia selaku pihak yang menerima pengalihan portofolio pertanggungan bertanggung jawab atas kewajiban yang timbul di kemudian hari sebagai akibat pengalihan portofolio pertanggungan dimaksud.
- KETIGA : Dengan dicabutnya izin usaha sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, PT AXA Life Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang asuransi jiwa.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-05/KMK.017/1997 tanggal 3 Januari 1997, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku sejak tanggal 1 November 2017.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Anggota Dewan Komisiner;
2. Menteri Hukum dan HAM;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
4. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
5. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
6. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 1A;
7. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A;
8. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
9. Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan; dan
10. Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi PT AXA Financial Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2018
a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERASURANSIAN,
DANA PENSIUN, LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA,

-ttd-

Salinan ini sesuai dengan
aslanya
Kepala Bagian Administrasi
Bidang Pengawasan Sektor
IKNB

RISWINANDI


Harsbur Peridia
OTORITAS
JASA
KEUANGAN